



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT PELANGI TELP. (0549) 23303 FAX. (0549) 23307
SANGATTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**
NOMOR: B.500.6.1/ 2775 /DTPHP

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal
 - e. bahwa untuk mewujudkan hal-hal di atas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - g. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 555/K.K887/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Organisasi Perangkat Dinas masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

Nama	Jabatan	Paraf
Bambang Hartono, S.P	Sekretaris	
Alfin Seno Bayan, S.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tembusan Yth:

1. Bupati Kutai Timur di – Sangatta (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kutai Timur di – Sangatta (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di – Sangatta;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur di – Sangatta;
5. Arsip.

LAMPIRANI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : B-500.6.1/ 2775 /DTPHP

PERIHAL : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Pengarah PPID dan Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Perencana (Perencanaan)	Sekretaris 1
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris 2
5.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Perencana (Keuangan)	Anggota
6.	Staff	Anggota
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
7.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan	Ketua
8.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
9.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Penyuluhan Pertanian	Anggota
10.	Staff	Anggota
BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
12.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Ketua
13.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
14.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Pengawas Benih Tanaman	Anggota
15.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
17.	Staff	Anggota
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
18.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
19.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Medik Veteriner	Anggota
20.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Pengawas Mutu Pakan	Anggota
21.	Jabatan Fungsional Ahli Muda – Pengawas Bibit Ternak	Anggota
22.	Staff	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

Nama	Jabatan	Paraf
Bambang Hartono, S.P	Sekretaris	
Alfin Seno Bayan, S.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

LAMPIRAN II
NOMOR
PERIHAL

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
: B.500.6.2/ 2445 /DTPHP
: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah PPID Pelaksana	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi public; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public;
2.	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public
3.	Ketua PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi public di satuan kerjanya; c. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data informasi public di satuan kerjanya; d. Melakukan penyeleksian dan pengujian data informasi public yang masuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; e. Melakukan pengujian aksesibilitas suatu informasi public; f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan Analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; g. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; j. Meminta memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
		l. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; m. membuat, mengumpulkan, dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur menjadi bahan informasi public; n. mengoordinasikan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu kepada pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
4.	Sekretaris Pelaksana	a. Mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media cetak dan online; d. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
5.	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan public; c. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public; e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi public; f. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi public; g. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
6.	PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi public; b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; c. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
		e. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi public.
7.	PPID Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi sengketa informasi;
		d. Melaksanakan advokasi penyelesaian media/ajudikasi sengketa informasi.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

Nama	Jabatan	Paraf
Bambang Hartono, S.P	Sekretaris	
Alfin Seno Bayan, S.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B-500.6.1/ 2775 /DTPHP
PERIHAL : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

STURUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

